



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BANTEN JAYA

DENGAN

INSTITUT MANAJEMEN WIYATA INDONESIA

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT)

Nomor : 0486/U.1-UNBAJA/MoU/XI/2018
Nomor :

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh sembilan, bulan November, tahun Dua ribu delapan belas (29-11-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Sudaryono, S.P., S.Pd., M.Pd** : Rektor Universitas Banten Jaya, berkedudukan di Jalan Ciwaru Raya II No. 73, Serang Banten, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Banten Jaya selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. **Dr. Ryan Kurniawan, SE, MM** : Rektor Institut Manajemen Wiyata Indonesia, berkedudukan di Jalan Gudang, Kebonjati, Cikole, Kebonjati, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Manajemen Wiyata Indonesia, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara Universitas Banten Jaya (UNBAJA) dengan Institut Manajemen Wiyata Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman, adalah dalam rangka meningkatkan, mengembangkan, dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya, dan kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

1. Pelaksanaan pendidikan;
2. Pelaksanaan penelitian;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan seminar, workshop, jurnal ilmiah, dan publikasi karya ilmiah;
5. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan para Pihak.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu
Universitas Banten Jaya



Dr. Sudaryono, S.P., S.Pd., M.Pd
Rektor

Pihak Kedua
Institut Manajemen Wiyata Indonesia



Dr. Ryan Kurniawan, SE, MM
Rektor